



Salinan

P U T U S A N
Nomor : 042/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor: 042/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 9 Januari 2013 mengajukan hal - hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat diselama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah kerumah orangtua Penggugat disampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, lahir tanggal 23 Agustus 2002;
- b. ANAK II, lahir tanggal 05 Nopember 2004;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat seorang suami yang egois;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2005 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali ketempat kediaman bersama sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggguat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan berita acara / relaas panggilan dari Pengadilan Agama Rengat pertama tanggal 10 Januari 2013 dan yang kedua tanggal 17 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal, yang dinazegelen Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang dinazegelen Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun dan telah mempunyai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2005 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun namun kemudian terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2003 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat egois, Terguat suka berjudi dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2005 yang lalu;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Pengggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat dan saksi-saksi menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Desa termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah: bahwa setelah perkawinan berjalan kurang lebih 3 tahun, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut dan Tergugat sangat egois. Puncaknya pada bulan Pebruari 2005 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian hidup berpisah. Selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Penggugat mengajukan saksi-saksi, pertama bernama dan yang kedua bernama, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat dijadikan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg. Oleh karena itu Majelis berpendapat, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak bisa didamaikan bahkan sejak tahun 2005 mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu kembali. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al-Asybah wan nazhoir hal. 62, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“; Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dalam Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. EFRIZAL, SH., MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **H. ARMANSYAH, Lc, MH.**, dan **AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **NURUL HUSNAH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. EFRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. ARMANSYAH, Lc., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NURUL HUSNAH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD. HAMID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)